



UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA

**Mochammad Rozikin¹, Dwi Kusumandhari², Deswita Puji Astuti³, Widya Ayu Rika
Rahmanda⁴**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: dwikusumandhari@student.ub.ac.id

ABSTRACT

A significant issue undermining Good Governance in numerous nations, including Indonesia, is corruption. This study seeks to evaluate the effectiveness of initiatives aimed at eradicating corruption in Singapore and Indonesia, with a specific emphasis on the strategies, regulations, and organizations that play a role. Singapore enjoys an almost corruption-free status, whereas Indonesia scores low on the Corruption Perception Index (CPI). This investigation follows a qualitative methodology with a descriptive approach to uncover the tactics employed by both nations. The strategies involve the functions of Indonesia's KPK, which fights corruption, and Singapore's CPIB, responsible for probing corrupt activities. Findings indicate that political interference and systemic problems obstruct Indonesia's initiatives. In contrast, Singapore benefits from a rigorous legal framework and a robust culture of integrity, which bolsters the tenets of good governance. This research aims to offer evidence-backed recommendations for enhancing government transparency and accountability, as well as reinforcing anti-corruption measures in Indonesia.

Keywords: *Good Governance; Corruption Eradication Commission (KPK); Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB)*

ABSTRAK

Salah satu tantangan besar dalam mencapai tata kelola yang baik di banyak negara termasuk Indonesia adalah keberadaan korupsi. Studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif di Singapura dan Indonesia dengan penekanan khusus pada sistem, kebijakan, dan lembaga yang terlibat. Singapura memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah, sedangkan Indonesia mengalami Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang cukup buruk. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metodologi deskriptif untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh kedua negara. Strategi-strategi tersebut meliputi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) di Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dan masalah struktural menjadi penghambat bagi upaya yang dilakukan Indonesia. Singapura menjalankan sistem hukum yang tegas dan memiliki budaya kejujuran yang mendalam, yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat

menyajikan saran yang didasarkan pada data untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat kebijakan anti-korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Good Governance, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama yang menghalangi perkembangan Good Governance di banyak negara termasuk Indonesia, adalah tindak pidana korupsi. Agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan efisien, good governance harus memiliki karakteristik seperti keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi publik, dan kemampuan untuk merespons. Di sisi lain, praktik korupsi menghambat kemajuan ekonomi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan menurunkan standar pelayanan publik. Berdasarkan informasi dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada di urutan kelima di wilayah Asia Tenggara dengan skor 37, meningkat tiga poin dari tahun 2023, ketika nilainya hanya 34 pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Dari total 180 negara, Indonesia menduduki peringkat 99. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi masih memerlukan perhatian serius.

Singapura berhasil membangun lingkungan yang relatif bersih dari praktik korupsi. Dalam laporan yang sama negara ini meraih skor 84 dan menempati posisi ketiga, meningkat satu poin dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh 83 poin. Capaian ini mencerminkan keberhasilan sistem antikorupsi yang diterapkan secara efektif. Strategi Singapura dalam memerangi korupsi seperti penegakan hukum yang tegas, pemerintahan yang transparan, serta edukasi publik mengenai bahaya korupsi telah membuahkan hasil yang nyata. Berdasarkan data *Transparency International*, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan di Singapura sangat tinggi yang turut mendukung kestabilan sosial dan ekonomi negara tersebut.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi cara dan keberhasilan dalam mengatasi praktik korupsi di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini memperhatikan berbagai metode yang diterapkan oleh kedua negara untuk mengurangi korupsi, termasuk kebijakan, institusi yang terlibat, dan dampak dari langkah-langkah tersebut terhadap tata kelola yang baik. Dengan mengenali perbedaan dan kesamaan dari pendekatan yang diterapkan kedua negara, kami berharap dapat menemukan praktik terbaik yang berguna dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kami mengharapkan bahwa hasil dari studi ini bisa memberikan sumbangan yang signifikan

terhadap pengembangan kebijakan anti-korupsi di Indonesia. Dengan mengeksplorasi strategi yang telah berhasil diterapkan di Singapura, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada data guna memperkuat pengelolaan di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan profesional untuk merancang pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapi masalah korupsi serta meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada sisi teori saja, melainkan juga pada sisi praktik yang dapat membawa perubahan yang positif untuk pemerintahan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Korupsi

Kata “korupsi” berakar dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* sebagaimana dijelaskan oleh Fockema Andrea (1951) Atau berasal dari istilah *corruptus* menurut *Webster Student Dictionary* (1960), yang berasal dari kata Latin kuno *corrumpere*. Dari akar kata tersebut, kemudian berkembang istilah “*corruption*” dan “*corrupt*” dalam bahasa Inggris, serta “*corruption*” dalam bahasa Prancis, dan juga dikenal sebagai “*corruptie*” atau “*korruptie*” dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, kata "korupsi" mengandung makna kebusukan, kerusakan, Kemosrotan moral dan sikap tidak jujur, serta penyimpangan dari norma kesucian. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (dalam Puspito, N.T., dkk., 2011: 24), "*corruptie*" mengacu pada tindakan curang atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001, tindakan korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lebih luas, korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Treisman (2000) mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan penggunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, menurut Poerwadarminta (2002), korupsi adalah tindakan tercela seperti menerima suap atau menggelapkan uang. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi digolongkan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, sistem demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena

itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif dari seluruh elemen negara.

Upaya pemberantasan korupsi terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Namun, kedua pendekatan ini tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi korupsi melalui berbagai langkah, seperti penerbitan regulasi khusus dan pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, hasilnya belum maksimal, terbukti dari masih maraknya kasus korupsi di berbagai sektor pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Keterlibatan para pihak yang berkepentingan sangat dibutuhkan guna menjamin jalannya proses hukum yang objektif dan adil, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat merupakan aktor kunci dalam memerangi korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2018 yang mengatur tentang partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. *Good Governance*

Konsep *governance* menurut G. Shabbir Cheema, *governance* merujuk pada sistem nilai, kebijakan, serta institusi yang menjadi dasar pengelolaan urusan ekonomi, sosial, dan politik melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat. Pandangan ini diperkuat oleh Dwiyanto (2008:36) yang menyatakan bahwa *governance* adalah elemen penting pada praktik *good governance*, di mana aktor yang terlibat meliputi negara (melalui pemerintah), pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil.

Selanjutnya, Bank Dunia (1992) menggambarkan *good governance* sebagai tata kelola pembangunan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, berlandaskan prinsip-prinsip demokratis, efisiensi mekanisme pasar, serta manajemen keuangan negara yang tertib, sambil mencegah praktik korupsi baik dalam ranah politik maupun administratif.

Lebih dari itu, *Good Governance* juga menekankan pentingnya penciptaan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan sektor usaha. UNDP juga mengangkat makna serupa dengan menjelaskan bahwa *good governance* merupakan interaksi yang harmonis dan produktif antara pemerintah, dunia usaha, dan elemen masyarakat sipil. Berdasarkan pemahaman ini, UNDP menyusun sembilan prinsip utama *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang resmi untuk mewakili kepentingan mereka. Keterlibatan ini didasarkan pada kebebasan untuk berkumpul, mengekspresikan pendapat, dan berkontribusi secara aktif.

2. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak. Penegakan hukum ini terutama bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi tercipta melalui kebebasan memperoleh informasi, di mana prosedur, lembaga, serta data harus dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukannya. Informasi tersebut wajib disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipantau.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Lembaga dan mekanisme pemerintahan harus peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan serta harapan para pemangku kepentingan.

5. Orientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Good governance berperan sebagai penengah antara beragam kepentingan demi menghasilkan keputusan yang erbaik yang diterima oleh semua pihak, baik dari bentuk kebijakan maupun aturan.

6. Keadilan (*Equity*)

Setiap individu tanpa memandang jenis kelamin harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam meningkatkan dan mempertahankan taraf hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)

Proses serta lembaga pemerintahan harus mampu menciptakan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pihak-pihak yang mengambil keputusan baik dalam proses pengambilan keputusan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, wajib bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat akuntabilitas bergantung pada jenis dan ruang lingkup keputusan yang diambil, baik bersifat internal maupun eksternal.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan masyarakat perlu memiliki pandangan jangka panjang yang komprehensif mengenai tentang arah pembangunan manusia dan prinsip *good governance*, yang selaras dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Kesembilan prinsip ini menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.

Di Indonesia penerapan *good governance* mulai diupayakan sejak masa reformasi, yakni sejak lebih dari 20 tahun lalu. Tetapi, realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik masih jauh dari harapan. Banyak persoalan mendasar seperti minimnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, rendahnya partisipasi publik, hingga masih maraknya praktik korupsi dan nepotisme di sektor publik menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum sepenuhnya diterapkan. Fitri Andalus dan Mohamad Ichsana (2019) implementasi pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang proporsional antara pemerintah, komunitas sipil, dan kalangan swasta. Meskipun demikian, Dwi Payana (2003) mengingatkan bahwa mendefinisikan *good governance* secara mutlak sangat sulit karena istilah "baik" bersifat normatif dan dapat berbeda tergantung pada nilai budaya serta konteks masyarakat masing-masing.

Upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia masih menemui banyak hambatan. Praktik korupsi yang meluas, diskriminasi dalam layanan publik, serta ketimpangan dalam penegakan hukum menjadi tantangan serius yang mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi telah mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap isu-isu pemerintahan, serta lebih aktif menyuarakan aspirasi melalui media sosial. Perkembangan ini menuntut pemerintah untuk bersikap lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kritik serta tuntutan publik.

Sebagai bentuk konkret komitmen terhadap *good governance*, pemerintah Indonesia telah menerapkan reformasi birokrasi sebagai strategi kunci. Reformasi ini mencakup pembenahan struktur kelembagaan, sistem kepegawaian, sistem penggajian, hingga mekanisme pengawasan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang profesional, bebas dari korupsi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. (Handayani, 2022). Dengan demikian, *good governance* adalah kerangka tata kelola pemerintahan yang ideal yang menuntut adanya kolaborasi antara aktor-aktor utama dalam masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat

bergantung pada komitmen dan integritas para pelaksana pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar secara konsisten.

3. Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah lembaga antikorupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah yang pertama dibentuk. KPK sendiri baru resmi berdiri pada tahun 2003. Namun, upaya negara dalam memberantas praktik korupsi sebenarnya telah dilakukan sejak lama, bahkan sejak masa Orde Lama. Berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk menanggulangi korupsi dan menyelamatkan keuangan negara, mulai dari penerbitan regulasi hingga pembentukan lembaga-lembaga khusus antikorupsi. Semangat untuk memberantas korupsi secara menyeluruh mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan perangkat hukum. Gagasan untuk mendirikan KPK bermula dari TAP MPR No. 11 Tahun 1998 yang menekankan pentingnya pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kemudian, DPR dan pemerintah merumuskan UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 20 Tahun 2001. Dalam proses pembahasan undang-undang ini, sejumlah tokoh seperti Ali Marwan Hanan dan Zein Badjeber mengusulkan agar dimasukkan satu bab khusus tentang pembentukan KPK dalam rancangan undang-undang tersebut. KPK kemudian resmi berdiri pada Desember 2003 dalam UU No. 30 Tahun 2002. Disebutkan bahwa lembaga ini dibentuk karena lembaga-lembaga antikorupsi sebelumnya dianggap tidak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan KPK diperlukan untuk memperkuat intensitas, profesionalisme, dan kesinambungan dalam pemberantasan korupsi yang telah menyebabkan kerugian negara besar serta berdampak negatif terhadap ekonomi nasional dan pembangunan.

Pembentukan KPK dapat ditinjau dari tiga perspektif: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari sisi yuridis, pembentukan KPK merupakan implementasi dari UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 yang mengharuskan adanya lembaga independen yang menangani korupsi secara bebas dari intervensi pihak manapun. Secara sosiologis, KPK diharapkan menjadi contoh dan pemacu bagi lembaga lain untuk turut aktif memberantas korupsi. Sedangkan secara filosofis, KPK hadir untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konstitusi negara, demi melindungi hak-hak ekonomi dan sosial seluruh warga. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, KPK bukanlah lembaga antikorupsi pertama di Indonesia. Sebelumnya sudah pernah dibentuk lembaga-lembaga dengan fungsi serupa, di antaranya:

- a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)
- b. Komite Anti Korupsi (KAK)
- c. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)
- d. Operasi Tertib (OPSTIB), juga dikenal sebagai Komisi Empat
- e. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Namun, lembaga-lembaga tersebut dinilai tidak berjalan optimal dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Karena itulah, pada tahun 2002 lahirlah KPK sebagai harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Lembaga Anti Korupsi di Singapura

Singapura merupakan contoh nyata keberhasilan dalam memerangi korupsi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2013 dari Transparency International, negara ini menempati posisi kelima dari 177 negara yang disurvei, unggul jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam (peringkat 38), Malaysia (peringkat 53), Filipina (peringkat 94), Thailand (peringkat 102), dan Indonesia (peringkat 114). Dasar hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Singapura adalah Prevention of Corruption Act (PCA) yang disahkan pada Juni 1960. Undang-undang ini memperkuat upaya antikorupsi dengan memberikan kewenangan khusus kepada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga independen yang dibentuk khusus untuk mengatasi kasus-kasus korupsi. PCA juga telah mengalami beberapa kali perubahan guna memperluas cakupan dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pembentukan CPIB didasari oleh kondisi ekonomi Singapura yang kala itu sangat bergantung pada sektor perdagangan, sehingga kerap terjadi penyelundupan dan praktik suap, khususnya di kalangan pejabat bea cukai pada era 1950-an dan 1960-an. Oleh karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan taat hukum. Awalnya, CPIB berada di bawah kepolisian, namun kemudian dipisahkan dan dijadikan lembaga mandiri karena adanya kasus suap oleh pedagang opium kepada pejabat kepolisian. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Lee Kuan Yew dan Partai People's Action Party untuk mengumumkan perang terhadap korupsi. CPIB resmi berdiri pada 1952 sebagai badan investigasi yang berdiri sendiri dan memiliki mandat untuk menyelidiki seluruh kasus korupsi, baik yang melibatkan aktor publik maupun sektor

privat. CPIB berada di bawah kendali langsung Perdana Menteri, namun dengan batasan kewenangan agar tetap independen. Perdana Menteri hanya memiliki hak menunjuk Direktur, Wakil Direktur, dan penyidik khusus, sementara Presiden tidak diperkenankan mencampuri urusan penindakan korupsi. Hal ini dimaksudkan agar integritas CPIB tetap terjaga dan tidak dipolitisasi.

Sebagai lembaga independen, CPIB memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka korupsi. Bahkan, bila suatu kasus yang ditangani kepolisian terindikasi mengarah ke korupsi, maka harus diserahkan kepada CPIB, karena merekalah satu-satunya lembaga yang secara resmi diberi mandat berdasarkan PCA untuk menangani tindak pidana tersebut. Meski demikian, perjalanan CPIB tidak selalu mulus. Pada 1959, lembaga ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi yang berlaku saat itu, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Pemerintah lalu meresponsnya dengan menyusun dan mengesahkan PCA pada awal 1960-an, yang memberikan perluasan kewenangan investigatif dan ancaman sanksi yang lebih berat kepada pelaku korupsi. Keunikan CPIB terletak pada ukuran organisasinya yang relatif kecil, namun memiliki kinerja yang sangat efektif. Pada tahun 2000, misalnya, CPIB hanya memiliki sekitar 80 pegawai, namun tetap mampu menangani kasus-kasus besar karena fokusnya adalah investigasi mendalam dan akurat. Setiap pelaku korupsi yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman denda hingga S\$100.000 dan hukuman penjara maksimal lima tahun, serta diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura dalam kaitannya dengan pencapaian prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini menyoroti peran lembaga anti korupsi (KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura), kebijakan yang diterapkan, serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan di kedua negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni metode yang berlandaskan pada studi terhadap regulasi hukum, kebijakan, dan dokumen resmi terkait pemberantasan korupsi serta prinsip-prinsip *good governance*. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dengan menganalisis berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, peraturan hukum, serta

artikel berita terpercaya. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan strategi, struktur kelembagaan, dan kerangka hukum di kedua negara. Tujuannya adalah untuk menemukan praktik-praktik unggulan yang dapat diterapkan yang dapat diadopsi untuk memperkuat sistem antikorupsi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia


a. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan tantangan besar yang telah dihadapi sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi. Reformasi 1998 menjadi titik awal munculnya berbagai institusi dan regulasi untuk menekan praktik koruptif. Lembaga yang menjadi tulang punggung dalam upaya ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, koordinasi, supervisi, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Peran KPK tidak hanya sebatas pada penindakan, tetapi juga meluas pada pencegahan dan pendidikan masyarakat melalui program sosialisasi antikorupsi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dasar dan menengah.

Indonesia juga telah mengembangkan kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam memerangi korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum utama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN memperkuat upaya pengawasan terhadap pejabat publik. Meski demikian, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya, seperti tumpang tindih antar lembaga penegak hukum dan belum maksimalnya reformasi birokrasi di sejumlah instansi.

Strategi yang diadopsi oleh pemerintah, khususnya KPK, dikenal sebagai "Trisula Antikorupsi", yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan dilakukan melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang efektif dalam menangkap pelaku korupsi, terutama di sektor politik dan pemerintahan daerah. Strategi pencegahan diwujudkan melalui sistem transparansi seperti e-budgeting, e-procurement, dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN). Sedangkan pendidikan antikorupsi sudah mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi dan sekolah menengah. Berikut struktur kelembagaan KPK RI :



Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>

Struktur kelembagaan KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK, yang terdiri atas satu orang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Pimpinan KPK merupakan otoritas tertinggi dalam organisasi ini dan bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan strategis serta arah kelembagaan, khususnya terkait fungsi-fungsi utama pemberantasan korupsi seperti pencegahan, penindakan, supervisi, koordinasi, dan monitoring. Di bawah pimpinan, terdapat Penasihat KPK

yang berperan memberi masukan dan pertimbangan dalam aspek strategis, kebijakan kelembagaan, serta isu moral dan etika yang berkembang di lingkungan internal maupun eksternal lembaga.

Untuk mendukung kelancaran operasional, terdapat Sekretariat Jenderal, yang merupakan tulang punggung administratif dan manajerial KPK. Sekretariat ini membawahi sejumlah biro penting, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum. Keseluruhan biro ini memastikan agar seluruh kegiatan KPK dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel melalui tata kelola organisasi yang baik.

Kegiatan teknis operasional KPK dijalankan oleh empat unit besar yang masing-masing dipimpin oleh Deputi Bidang Teknis, yakni Deputi Pencegahan, Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PPIPIM). Masing-masing deputi didukung oleh sekretariat deputi dan beberapa direktorat pelaksana.

Deputi Bidang Pencegahan berfokus pada upaya pencegahan korupsi melalui edukasi publik, kampanye antikorupsi, dan penguatan sistem tata kelola. Unit-unit di dalamnya meliputi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, serta Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi yang menangani pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Deputi Bidang Penindakan bertanggung jawab atas seluruh proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penuntutan perkara korupsi. Struktur di bawah deputi ini mencakup Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat. Penuntutan, Direktorat Monitor, serta Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi yang bertugas membina serta mengawasi aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan. Selain itu, terdapat Satgas (Satuan Tugas) yang bekerja secara taktis dan cepat dalam menangani kasus strategis.

Selanjutnya, Deputi Bidang Informasi dan Data menangani sistem informasi dan basis data terkait pemberantasan korupsi. Di bawahnya terdapat Direktorat Informasi dan Data yang bertugas mengelola sistem teknologi informasi serta Direktorat Jaringan Kerja Antarinstansi dan Pelaporan Internal yang mendukung konektivitas antar lembaga serta pengawasan internal berbasis data.

Terakhir, Deputi Bidang PPIPIM (Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) mengelola aspek pengawasan terhadap integritas pegawai internal dan juga menerima serta

menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Di bawah unit ini terdapat Direktorat Pengawasan Internal serta Direktorat Pengaduan Masyarakat.

Di samping itu, terdapat pula Sekretariat Pimpinan yang secara langsung mendukung kebutuhan administrasi dan teknis dari para pimpinan KPK, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efisien dan responsif.

b. Regulasi Di Indonesia

Regulasi korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak masa awal kemerdekaan. Kesadaran bahwa korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan melemahkan integritas sistem pemerintahan mendorong lahirnya berbagai kebijakan serta perangkat hukum untuk menanggulangnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemberantasan korupsi masih menghadapi hambatan yang kompleks, baik dari sisi internal seperti lemahnya penegakan hukum, maupun dari sisi eksternal seperti tekanan politik dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Sejak tahun 1957, Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang ditujukan untuk memberantas korupsi. Salah satu peraturan awal adalah Peraturan Penguasa Militer dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1957, yang menjadi tonggak awal pembentukan kerangka hukum antikorupsi. Namun, meskipun berbagai aturan telah dibuat, efektivitasnya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang telah mengakar dan menjadi bagian dari sistem, serta lemahnya penegakan hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik-praktik menyimpang ini

Sebagai upaya konkret, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK diharapkan menjadi lembaga independen yang memiliki wewenang penuh dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan kasus korupsi. KPK juga bertugas untuk melakukan pencegahan korupsi melalui berbagai kampanye dan edukasi. Sayangnya, eksistensi dan kinerja KPK tidak lepas dari tantangan, terutama terkait intervensi politik dan perubahan regulasi yang kerap melemahkan independensinya.

Di sisi lain, meskipun regulasi dan kelembagaan sudah cukup kuat, implementasi dari regulasi tersebut masih lemah. Masalah klasik seperti ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan, kurangnya koordinasi antar institusi penegak hukum, serta korupsi sistemik yang merambah berbagai sektor, turut menghambat efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Dalam

banyak kasus, hukum sering kali tidak ditegakkan secara adil dan tegas, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah secara umum.

Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura atau Malaysia, perbedaan utama terletak pada konsistensi implementasi dan komitmen politik. Negara-negara tersebut tidak hanya memiliki regulasi yang ketat, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum serta transparansi yang tinggi. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik terbaik ini, namun tentu dengan menyesuaikan pada konteks sosial, politik, dan hukum yang berlaku di dalam negeri.

Secara keseluruhan, regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia memang telah mengalami banyak kemajuan. Namun, tanpa upaya pembenahan sistem hukum yang lebih dalam, penguatan koordinasi antar lembaga, serta komitmen politik yang berkelanjutan, regulasi-regulasi tersebut tidak akan cukup untuk membendung laju korupsi. Reformasi struktural dan kultural yang konsisten menjadi kunci untuk memperkuat integritas pemerintahan dan menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

c. Strategi Pencegahan Dan Penindakan Korupsi



Sumber: <https://www.bps.go.id>

Berdasarkan informasi dari Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) untuk tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII pada tanggal 15 Juli 2024, mencatat bahwa nilai IPAK Indonesia pada tahun ini adalah 3,85. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,07 poin jika dibandingkan dengan tahun

2023 yang menggambarkan melemahnya komitmen untuk menolak korupsi kecil di masyarakat. IPAK sendiri digunakan untuk menilai pandangan dan pengalaman masyarakat mengenai praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan rentang skor dari 0 yaitu, sangat menerima korupsi hingga 5 sangat menolak korupsi.

Melihat tren selama lima tahun terakhir tahun 2020–2024 nilai IPAK pernah mengalami peningkatan, namun stagnan dalam dua tahun terakhir sebelum kembali menurun. Pada tahun 2020 IPAK tercatat di angka 3,84, kemudian meningkat beruntun hingga mencapai 4,03 pada tahun 2022. Namun, di tahun 2023 nilainya turun menjadi 3,92, dan pada tahun 2024 kembali merosot ke angka 3,85. Angka ini masih berada di bawah target yang diinginkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menempatkan sasaran pada nilai 4,14.

Penurunan pada IPAK 2024 terlihat dari dua aspek utama yang diukur, yaitu persepsi dan pengalaman. Untuk dimensi persepsi, nilai yang diperoleh adalah 3,76, menurun 0,06 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di semua subdimensi: persepsi keluarga (3,96 turun 0,13), persepsi komunitas (4,02 turun 0,05), dan persepsi publik (3,50 turun 0,12). Sedangkan untuk dimensi pengalaman skor yang tercatat adalah 3,89 yang juga mengalami penurunan sebesar 0,07 poin. Penurunan tersebut berasal dari dua subdimensi, yaitu pengalaman publik (4,14 turun 0,04) dan pengalaman lainnya (3,12 turun 0,17), yang menunjukkan bahwa masyarakat masih sering menemui praktik korupsi dalam interaksi dengan layanan publik atau urusan administratif lainnya.

Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran anti korupsi telah berkembang dalam masyarakat masih ada tantangan besar dalam memperkuat integritas sosial dan membangkitkan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk korupsi, khususnya yang terjadi dalam keseharian. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan upaya dalam edukasi anti korupsi, pengawasan publik, serta reformasi layanan yang transparan dan akuntabel agar nilai IPAK dapat kembali meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

Strategi pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia terus menjadi perhatian utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Meskipun telah memiliki lembaga khusus yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), efektivitas lembaga ini sering kali terhambat oleh berbagai tantangan struktural. Tekanan politik yang kuat, keterbatasan anggaran, dan kerangka hukum yang belum sepenuhnya mendukung menjadi hambatan nyata dalam

pelaksanaan tugas-tugas KPK. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penguatan independensi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembenahan regulasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan optimal.

Selain aspek penegakan hukum, sistem pengawasan dan audit di Indonesia juga memerlukan perhatian serius. Banyak instansi pemerintahan yang belum memiliki sistem pengawasan internal yang kuat. Oleh karena itu, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit negara harus diperkuat, baik dari sisi wewenang, teknis audit, maupun penggunaan teknologi. Penerapan standar audit yang ketat dan menyeluruh akan membantu dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Selain itu, transparansi terhadap hasil audit perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memberi tekanan sosial terhadap pelanggaran.

Reformasi dalam kebijakan transparansi dan akuntabilitas juga mendesak untuk dilakukan. Banyak proses pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran publik yang masih belum dilakukan secara terbuka, menciptakan celah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-budgeting dan e-procurement sangat diperlukan untuk menjamin keterbukaan informasi serta memperluas akses publik terhadap proses pemerintahan. Reformasi sistem pengadaan publik harus diarahkan agar lebih efisien, kompetitif, dan bebas dari intervensi.

Di sisi lain, sistem remunerasi bagi pejabat publik dan aparatur negara juga harus dievaluasi. Gaji yang tidak sebanding dengan beban kerja serta risiko jabatan dapat memicu godaan untuk melakukan korupsi. Namun demikian, penyesuaian gaji harus disertai dengan sistem kontrol dan evaluasi kinerja yang ketat, agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan. Langkah ini perlu diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas fiskal negara dan akuntabilitas kinerja pegawai.

Akhirnya, pendidikan dan kesadaran publik menjadi fondasi jangka panjang dalam membentuk budaya antikorupsi. Integrasi materi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi perlu diperluas. Di samping itu, kampanye kesadaran publik harus digencarkan melalui media massa dan platform digital agar masyarakat luas memahami dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Pemberdayaan masyarakat sipil juga penting sebagai pengawas sosial terhadap perilaku pejabat publik.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi sangat kompleks, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat strategi pencegahan dan penindakan korupsi dengan belajar dari keberhasilan negara lain seperti Singapura. Adaptasi kebijakan yang tepat, komitmen politik yang kuat, dan pelaksanaan reformasi secara konsisten merupakan pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2. Upaya Pemberantasan Korupsi di Singapura


a. Peran CPIB Sebagai Lembaga Anti Korupsi Pertama

Biro Investigasi Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB) merupakan lembaga anti-korupsi pertama di Singapura yang didirikan pada tahun 1952 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pembentukan CPIB bertujuan untuk menggantikan Anti-Corruption Branch (ACB) dari Departemen Investigasi Kriminal yang sebelumnya dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi. Meskipun awalnya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan payung hukum, CPIB tetap menjadi pionir dalam upaya pemberantasan korupsi di Singapura.

Setelah Singapura memperoleh pemerintahan sendiri pada tahun 1959, CPIB mengalami reformasi besar-besaran. Pemerintah yang dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) memperkuat CPIB dengan memberikan kewenangan yang lebih luas melalui Undang-Undang Pencegahan Korupsi (Prevention of Corruption Act) yang disahkan pada 17 Juni 1960. Undang-undang ini memberikan CPIB kekuatan hukum yang signifikan untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, baik di sektor publik maupun swasta.

CPIB beroperasi secara independen di bawah Kantor Perdana Menteri Singapura, yang memungkinkan lembaga ini menjalankan tugasnya tanpa campur tangan politik. Direktur CPIB melapor langsung kepada Perdana Menteri, dan dalam kasus tertentu, dapat melapor kepada Presiden jika diperlukan. Kewenangan CPIB mencakup penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti tanpa perlu surat perintah, asalkan terdapat informasi yang kredibel atau kecurigaan yang masuk akal bahwa suatu tindak pidana korupsi telah terjadi. Selain fungsi penegakan hukum, CPIB juga aktif dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan publik dan keterlibatan masyarakat. Lembaga ini menjalankan berbagai program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Pendekatan ini telah berkontribusi pada reputasi Singapura sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.

Keberhasilan CPIB dalam memberantas korupsi di Singapura telah menjadi model bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia, dalam membangun lembaga anti-korupsi yang efektif dan independen. Pengalaman CPIB menunjukkan bahwa komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang jelas, dan independensi lembaga penegak hukum adalah kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Berikut struktur dari kelembagaan CPIB Singapura :



Sumber : http://app.cpiib.gov.sg/cpiib_new/user/default.aspx?pgID=123

Struktur kelembagaan CPIB dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional, strategis, dan administratif lembaga. Direktur ini berada langsung di bawah kewenangan Perdana Menteri Singapura, yang menjamin independensi lembaga dari campur tangan pihak luar. Di bawah Direktur, struktur organisasi CPIB terbagi ke dalam tiga pilar utama, yaitu *Operations*, *Corporate Affairs*, dan *Investigations*, yang masing-masing membawahi beberapa divisi fungsional.

Pilar pertama adalah *Operations*, yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan melalui dua divisi utama, yaitu *Ops Management & Support Division* dan *Intelligence Division*. *Ops Management & Support Division* bertanggung jawab menyediakan dukungan teknis dan logistik operasional, termasuk pengelolaan fasilitas dan pelatihan. Sementara itu, *Intelligence Division* mengelola pengumpulan dan analisis intelijen terkait dugaan tindak pidana korupsi, serta memberikan informasi strategis untuk mendukung investigasi.

Pilar kedua adalah *Corporate Affairs*, yang berfokus pada aspek internal kelembagaan serta hubungan eksternal. Pilar ini terdiri dari lima divisi. Pertama, *Finance & Administration Division* yang menangani urusan keuangan dan administrasi internal lembaga. Kedua, *Planning, Policy & Corporate Relations Division* yang bertanggung jawab merancang kebijakan, perencanaan jangka panjang, serta membangun relasi publik. Ketiga, *Information Technology Division*, yang mendukung CPIB dengan sistem informasi dan teknologi keamanan siber. Keempat, *People Management & Development Division*, yang mengelola sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pengembangan kapasitas, dan evaluasi kinerja pegawai.

Pilar ketiga adalah *Investigations*, yang menjadi inti dari fungsi CPIB sebagai lembaga antikorupsi. Pilar ini terdiri dari dua divisi utama, yakni *Special Investigations Division* dan *General Investigations Division*. *Special Investigations Division* menangani kasus-kasus korupsi yang bersifat sensitif, kompleks, atau menyangkut pejabat tinggi. Sementara itu, *General Investigations Division* menangani kasus korupsi umum yang terjadi di sektor publik maupun swasta.

b. Sistem Hukum Singapura


Singapura dikenal luas sebagai negara dengan sistem anti korupsi paling efektif di dunia. Negara ini membentuk *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* sejak 1952, menjadikannya lembaga antikorupsi pertama di Asia. CPIB bekerja langsung di bawah Perdana Menteri dan bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Salah satu keunggulan utama CPIB adalah independensinya serta kecepatan dan ketegasan dalam penegakan hukum.

Sistem hukum Singapura yang ketat menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. *Prevention of Corruption Act (PCA)* menetapkan berbagai ketentuan hukum yang memungkinkan CPIB bertindak tegas terhadap semua bentuk suap, bahkan jika itu dilakukan di luar negeri. Selain itu, sistem peradilan yang cepat dan efisien menjadikan pelaku korupsi tidak dapat menghindar dari proses hukum, sekaligus menciptakan efek jera yang kuat

Strategi pemberantasan korupsi di Singapura sangat terstruktur dan berorientasi pada hasil. Pemerintah secara konsisten membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berbasis meritokrasi. Gaji tinggi bagi pejabat publik dimaksudkan untuk mengurangi insentif menerima suap. Pengawasan internal yang ketat dan transparansi dalam sistem pelayanan publik

mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Integritas pribadi juga menjadi syarat utama dalam pengangkatan pejabat tinggi.

c. Strategi Pencegahan Dan Penindakan Korupsi



Sumber: tradingeconomics.com

Singapura memperoleh skor 84 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 yang disusun oleh Transparency International, menegaskan posisinya sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi secara global. Menelusuri data dekade terakhir, terlihat upaya konsisten Singapura dalam mempertahankan integritas sektor publik. Pada 2013, CPI Singapura hampir menyentuh 86 poin, menandakan apresiasi tinggi terhadap kinerja lembaga antikorupsi dan tata kelola pemerintahan. Meskipun sempat turun mendekati 83 poin pada 2015–2016, skor kembali stabil di rentang 84–85 poin sepanjang 2017–2021.

Tahun 2022 mencatat titik terendah sejak 1995 dengan skor 83 poin, meski angka tersebut masih sangat baik menurut standar internasional, dan memicu perhatian pada aspek transparansi serta potensi konflik kepentingan di kalangan elite. Pemulihan terlihat pada 2024, ketika skor naik kembali ke 84 poin, mencerminkan respons pemerintah terhadap persepsi negatif lewat kebijakan yang memperkuat kepercayaan publik dan internasional. Rata-rata CPI Singapura selama 1995–2024 mencapai 88,74 poin, dengan rekor tertinggi 94 poin pada 2003 dan terendah 83 poin pada 2022, menggambarkan komitmen berkelanjutan negara ini dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Strategi pencegahan korupsi di Singapura telah menjadi model yang banyak dipelajari oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia, karena keberhasilannya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Pendekatan Singapura menekankan pada pencegahan (preventif) daripada penindakan semata, dengan kombinasi yang solid antara kebijakan hukum, kelembagaan, dan budaya integritas.

Salah satu pilar utama dalam strategi antikorupsi Singapura adalah penguatan hukum dan regulasi. Pemerintah Singapura menerapkan *Prevention of Corruption Act (PCA)*, sebuah undang-undang antikorupsi yang memiliki cakupan luas dan sanksi tegas bagi pelaku korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga independen *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*, yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki kasus korupsi tanpa harus tunduk pada tekanan politik. CPIB bekerja langsung di bawah Perdana Menteri namun tetap menjaga independensinya melalui kerangka hukum yang kuat.

Selanjutnya, sistem pengawasan dan audit menjadi bagian integral dari tata kelola antikorupsi. Auditor-General's Office (AGO) di Singapura menjalankan fungsi audit secara ketat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan-laporan audit disampaikan secara terbuka kepada publik, menciptakan tekanan moral dan sosial terhadap instansi yang tidak transparan. Transparansi ini diperkuat dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang terbuka serta berbasis teknologi.

Dalam bidang sumber daya manusia, Singapura menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif bagi pejabat publik. Gaji yang tinggi dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi insentif melakukan korupsi, karena pegawai negeri yang sejahtera cenderung enggan mengambil risiko yang bisa merusak karier dan reputasinya. Pendekatan ini dikombinasikan dengan sistem promosi berbasis kinerja dan penilaian integritas.

Selain pendekatan struktural dan hukum, Singapura juga mengedepankan edukasi dan kesadaran publik. Nilai-nilai anti-korupsi ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan dan kampanye sosial yang masif. Program pendidikan ini dirancang untuk membentuk budaya integritas yang mengakar di masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi bukan hanya terletak pada kerasnya hukum atau ketatnya pengawasan, tetapi juga pada komitmen politik yang tinggi, sistem yang tertata, dan upaya preventif yang menyeluruh. Pendekatan multidimensional inilah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.

3. Dampak Terhadap *Good Governance*

Penerapan strategi anti korupsi yang efektif di Indonesia dan Singapura berdampak signifikan terhadap pencapaian prinsip-prinsip *good governance*. Di Indonesia, meskipun masih

menghadapi tantangan besar seperti lemahnya penegakan hukum dan adanya intervensi politik dalam proses hukum, transparansi dan akuntabilitas mulai meningkat. Contohnya, sistem pengaduan masyarakat berbasis digital dan keterbukaan data APBD telah menjadi indikator kemajuan dalam pelayanan publik. Namun, seperti dijelaskan dalam beberapa artikel ilmiah, transparansi belum merata di semua sektor dan masih ditemukan celah yang dimanfaatkan oleh birokrasi untuk menyembunyikan praktek tidak etis (lihat: *Eksistensi KPK dalam Perspektif Politik Hukum dan Dampaknya terhadap Reformasi Hukum di Indonesia*).

Sebaliknya, Singapura telah mencapai tingkat tata kelola pemerintahan yang sangat tinggi. Pemerintahannya mendapat pengakuan internasional karena memiliki sistem yang hampir bebas dari korupsi. Transparansi anggaran negara, keterbukaan informasi, dan sistem akuntabilitas yang kuat mencerminkan penerapan prinsip *good governance* secara menyeluruh. Berdasarkan beberapa indikator internasional seperti *Transparency International* dan *Worldwide Governance Indicators*, Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas dalam hal kontrol terhadap korupsi dan efektivitas pemerintah.

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi merupakan pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas atau *good governance*. Studi ini menyoroti perbedaan mendasar antara Indonesia dan Singapura dalam hal strategi, kebijakan, dan kelembagaan antikorupsi. Singapura sukses membangun sistem antikorupsi yang kuat dan efektif melalui CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), sistem hukum yang tegas, gaji pejabat publik yang layak, serta budaya integritas yang mengakar. Keberhasilan ini juga ditopang oleh komitmen politik yang tinggi dan transparansi sistem birokrasi, sehingga menjadikan Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.

Sebaliknya, Indonesia meskipun telah memiliki KPK dan berbagai regulasi antikorupsi, masih menghadapi banyak kendala seperti intervensi politik, lemahnya penegakan hukum, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Meskipun ada kemajuan dalam sistem digitalisasi dan keterbukaan informasi, praktik korupsi tetap merajalela akibat lemahnya implementasi dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, agar strategi pemberantasan korupsi di Indonesia lebih efektif, perlu adanya penguatan kelembagaan,

komitmen politik yang konsisten, reformasi sistem pengawasan, serta penanaman budaya integritas dan partisipasi publik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggayudha, Z. H., & Alfasha, K. Z. (2023). Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 5(1), 65-78. 10.15575/vh.v5i1.23230
- Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2024). Efektivitas regulasi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal IstiQomah: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(1), 1-5. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135-149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2>
- Kismartini, Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta Helix Collaboration Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 10(2). 10.47828/jianaasian.v10i2.116401
- Ramadhan, A., Sulaeman, A. K., Madhani Harahap, A. N., Asshidiqy, F., & Triadi, I. (2024). Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Negara Indonesia Dengan Negara Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-77. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- TEMPO. (2025). *Urutan Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 Negara-negara di ASEAN, Indonesia Peringkat Berapa? | tempo.co*. Tempo.co. Retrieved May 23, 2025, from <https://www.tempo.co/internasional/urutan-skor-indeks-persepsi-korupsi-ipk-2024-negara-negara-di-asean-indonesia-peringkat-berapa--1206559>
- TRADING ECONOMICS. (2025). *Singapura - Indeks Korupsi | 1995-2024 Data | 2025-2027 Perkiraan*. ID | TRADINGECONOMICS.COM. <https://id.tradingeconomics.com/singapore/corruption-index>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>